

## Peran AICHR dalam Upaya Safeguarding Hak Asasi Manusia di Tengah Konflik Kudeta di Myanmar

Anggina Putri Pane<sup>1</sup>, Yati Sharfina Desiandri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

e-mail : [angginaputri@students.usu.ac.id](mailto:angginaputri@students.usu.ac.id), [yati.sharfina@usu.ac.id](mailto:yati.sharfina@usu.ac.id)

### Abstrak

Krisis politik berujung konflik kudeta militer yang memaksa rakyat Myanmar melakukan aksi unjuk rasa mengakibatkan pelanggaran HAM. Peran ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* sebagai organisasi integral ASEAN diharapkan menjadi ujung tombak dalam perlindungan HAM di ASEAN. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Peranan AICHR dalam upaya melindungi HAM di tengah konflik kudeta Myanmar juga dinilai belum efektif, hal tersebut dikarenakan ToR AICHR masih sangat terbatas. Perlunya merevisi ToR AICHR untuk memperbesar ruang lingkup penegakan dan perlindungan HAM di ASEAN, salah satunya dengan cara memasukkan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) supaya memungkinkan langkah AICHR dalam mengintervensi negara yang melakukan pelanggaran HAM.

**Kata kunci:** *AICHR, ASEAN, Hak Asasi Manusia, Myanmar.*

### Abstract

Political crisis, military conflict, conflict that forces the people of Myanmar to hold demonstrations will result in human rights violations. The role of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights as an integral ASEAN organization is expected to be the spearhead in the protection of human rights in ASEAN. This writing uses a normative juridical approach, is descriptive, using a qualitative approach. The research uses primary and secondary legal materials. Furthermore, data analysis was carried out using qualitative analysis methods with descriptive analysis (exposure). AICHR's role in protecting human rights in the midst of the Myanmar coup conflict is also considered ineffective, this is because AICHR's ToR is still very limited. It is necessary to revise the AICHR ToR to enlarge the scope of enforcement and protection of human rights in ASEAN, one of which is by incorporating the doctrine of *Responsibility to Protect* (R2P) so as to allow AICHR steps to intervene in countries that practice human rights.

**Keywords :** *AICHR, ASEAN, Human Rights, Myanmar.*

### PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

Penegakan HAM dalam kerangka internasional dilaksanakan oleh PBB (*United Nation*) berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB yang menyatakan: “*To achieve international cooperation is solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*”. Pelaksanaan penegakan HAM melalui PBB dilaksanakan oleh lembaga di bawah PBB yaitu *Commission on Human Rights* untuk mencegah dari pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah negara-negara anggota PBB.

Pada hakikatnya, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, karena setiap HAM yg dimiliki seorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik. Selain itu, Negara yg diwakili Pemerintah wajib & bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah itu meliputi langkah implementasi yg efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang-bidang lainnya. Setiap orang mendapat jaminan perlindungan untuk melaksanakan haknya hal ini merupakan kewajiban setiap negara untuk menjamin pelaksanaan hak warga negaranya.

Dilihat lebih lanjut, penerapan perlindungan dan jaminan HAM di kawasan Asia Tenggara disinyalir kurang memaksimalkan usahanya dalam mengklaim HAM tersebut. Hal itu dapat dilihat dari perspektif sejarah tahun 1960-an, hubungan antara negara kawasan Asia Tenggara masih dipenuhi dengan konflik. Konflik tersebut misalnya, Malaysia–Filipina terkait perbatasan Sabah; konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia terkait politik ideologi dan *dispute territory* di Kalimantan; Malaysia–Singapura terkait keluarnya Singapura dari federasi Malaysia; dan Malaysia–Thailand terkait dengan perbatasan dan suku muslim Pattani; pelanggaran terhadap kaum minoritas muslim di Myanmar; Hal yang sama juga terlihat dalam kasus yang mencuat di media elektronik ataupun cetak belakangan ini terkait dengan kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar yang mengklaim pemilu yang berjalan dinilai curang. Sebuah kelompok pemantau lokal di Myanmar mengatakan, aparat militer telah menembak mati 700 lebih demonstran anti-kudeta dan dinilai sebagai pelanggaran HAM.

Aksi kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta Myanmar terus mendapat perhatian dan kecaman dari dunia internasional. "Presiden Majelis Umum dan Presiden DK PBB juga menyatakan dukungan kepada ASEAN termasuk pelaksanaan *five points of consensus* dari ASEAN *Leader's Meeting* yang diselenggarakan di Jakarta bulan April 2021 lalu. Lima konsensus dari hasil KTT ASEAN yakni; kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA *Centre*, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Kehadiran sebuah mekanisme HAM di Asia Tenggara telah lama menjadi impian masyarakat yang tergabung dalam *Association of South East Asia Nation* (ASEAN). Jika di lihat dari sejarah, impian telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Ke-II seiring dengan adanya pergeseran norma-norma didalam hubungan internasional dimana salah satu yang paling mengemuka adalah norma-norma HAM. Piagam ASEAN 2007 telah memberikan dorongan untuk membentuk badan HAM ASEAN. Dalam pembukaan (*Preamble*) Piagam ASEAN 2007 yang telah disepakati, negara-negara ASEAN diamanatkan untuk mematuhi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Sehingga, pembentukan badan HAM ASEAN merupakan hal yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN tersebut. Piagam ASEAN tersebut membawa Negara anggota ASEAN dalam upaya perlindungan HAM dengan pembentukan badan HAM tingkat regional dalam piagam ini semua negara akhirnya menyepakati bahwa penegakan HAM harus juga mencakup perlindungan HAM. Pasal 14 Piagam ASEAN 2007 tersebut menyebutkan bahwa sesuai dengan tujuan ASEAN untuk memajukan dan meningkatkan perlindungan HAM dan kebebasan-kebebasan dasar (*fundamental freedoms*).

Sebagai bentuk pengakuan ASEAN atas Hak Asasi Manusia dalam upaya perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di ASEAN, selanjutnya Piagam ASEAN

melalui Pasal 14 Piagam ASEAN kemudian mengamanatkan ASEAN untuk segera membentuk Badan Hak Asasi Manusia ASEAN. Pasal 14 Piagam ASEAN tersebut menyatakan bahwa:

*“(1) In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN Human Rights Body. (2) This ASEAN Human Rights Body shall operate in accordance with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.”*

Setelah mengalami beragam proses panjang, Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN secara resmi mendeklarasikan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang telah dibentuk pada tahun 2009 sebagai implementasi dari amanat Pasal 14 Piagam ASEAN tentang Badan Hak Asasi Manusia ASEAN pada KTT ASEAN yang ke-15 yang dilaksanakan di Cha-Am Hua Hin, Thailand. Komisi HAM ASEAN/ AICHR tersebut diharapkan menjadi ujung tombak baru promosi dan perlindungan HAM di ASEAN.

Berbagai laporan terkait HAM memastikan bahwa praktik intimidasi, kekerasan, dan kebrutalan yang terjadi dan dilakukan militer Myanmar masih terus berlangsung hingga saat ini. Dengan adanya AICHR, maka masyarakat ASEAN yang mengalami tindak pelanggaran HAM dapat memperjuangkan haknya di tingkat regional. Hal ini diharapkan untuk terciptanya keadaan yang membuat para pelaku pelanggaran HAM tidak bisa lolos dari tindak hukum di tingkat regional dengan adanya badan HAM ASEAN tersebut. Peran AICHR dapat dimanfaatkan sebagai instrument penegakan HAM di Kawasan ASEAN khususnya dengan adanya konflik kudeta yang terjadi di Myanmar.

Berdasarkan uraian diatas , adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana peran ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dalam upaya melindungi (*safeguarding*) hak asasi manusia di tengah konflik kudeta di myanmar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para stakeholder terkait dalam membuat suatu kebijakan terhadap konflik internal khususnya di Negara ASEAN yang sesuai dengan perspektif hak asasi manusia sehingga dapat melindungi masyarakat ASEAN dengan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara ASEAN.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang dimaksudkan terdiri dari: Konvensi-konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Piagam ASEAN, *Terms of Reference* AICHR. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah maupun hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian dan penulisan ini.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pertimbangan bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada akan di check and re-check untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sementara atau hasil penelitian yang ada

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Pembentukan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR)**

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) yang berarti Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi regional yang dibentuk oleh kelima negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok oleh kelima Menteri Luar

Negeri negara-negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Dalam Deklarasi Bangkok dinyatakan bahwa ASEAN didirikan dengan tujuan untuk meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi usaha Kerjasama regional dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan. Persamaan kedudukan di dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerjasama ini tanpa mengurangi kedaulatan negara masing-masing anggota. Negara-negara anggota ASEAN masih sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun keluar, sedangkan musyawarah, kepentingan bersama, saling membantu dengan semangat ASEAN adalah landasan utama kerjasama ini.

Setelah 40 tahun pembentukan ASEAN yaitu sejak 8 Agustus 1967, sekarang ASEAN memiliki ASEAN *Charter* (ASEAN *Charter*) yang dijadikan dasar konstitutifnya. Secara resmi ASEAN *Charter* ditandatangani pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 20 November 2007. Untuk efektifitas keberlakuannya, ASEAN *Charter* pada Bab XIII Pasal 47 ayat (2) mengamanatkan kepada semua negara anggota ASEAN untuk menandatangani dan meratifikasinya sesuai dengan mekanisme internal masing-masing (*This Charter shall be subject to ratification by all ASEAN Members States in accordance with their respective internal procedures*). Pada tanggal 15 Desember 2008 akhirnya ASEAN *Charter* diratifikasi oleh 10 negara ASEAN dan Indonesia adalah negara terakhir yang meratifikasi ASEAN *Charter* yaitu melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 6 November 2008. Dengan diratifikasinya ASEAN *Charter* oleh semua anggota ASEAN tersebut maka ASEAN *Charter* berlaku dan mengikat (*consent to be bound*) bagi semua negara ASEAN dan selanjutnya asosiasi negara-negara Asia Tenggara ini telah menjadi satu entitas dan organisasi antar pemerintah yang memiliki personalitas hukum (*legal personality*) tersendiri.

Hal terkait HAM pada Negara-negara ASEAN berawal dari konsensus yang dihasilkan didalam Konvensi Wina dengan ditandatanganinya Deklarasi Wina dan *Program of Action*-nya oleh seluruh negara ASEAN pada tahun 1993. Pada tahun yang sama, negara-negara ASEAN mengeluarkan Komunike Bersama (*Joint Communiqué*) yang menyatakan pandangan kolektif mereka tentang HAM dan komitmen mereka untuk menghormatinya sebagaimana yang ada didalam Deklarasi Wina. Di *Joint Communiqué* tersebut, ASEAN juga setuju untuk melakukan kordinasi guna mencapai sebuah pendekatan bersama (*common approach*) mengenai hak asasi manusia dan untuk secara aktif berpartisipasi pada penerapan pemajuan dan perlindungan (*promotion and protection*) hak asasi manusia, serta perlunya memikirkan tentang pembentukan sebuah mekanisme HAM regional yang tepat. Selanjutnya, dalam Program Aksi Vientiane (VAP) pada tahun 2004 – 2010 yang memuat strategi untuk membangun sebuah komunitas ASEAN, yang didasarkan pada 3 pilar yakni Pilar Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya, kerjasama HAM muncul sebagai bagian dari pembangunan politik dalam komunitas Politik dan Keamanan. Lalu, pada KTT ASEAN yang ke-12 di Cebu Pilipina tahun 2007, ASEAN mengadopsi *Deklarasi* tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Migran (*ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*). Setahun kemudian tahun 2008, Komite Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran atau *ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW)* pun dibentuk, sebagaimana yang diamanatkan oleh Deklarasi, dengan tugas untuk membuat sebuah instrument legal untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak buruh migran. ASEAN *Charter* atau Piagam ASEAN yang diratifikasi oleh 10 negara yakni Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos (Lao PDR), Malaysia, Myanmar, *Filipina*, Singapore, Thailand and Viet Nam pada 15 Desember 2008 menjadi landasan konstitusional dari terbentuknya Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR). Piagam tersebut, pasal 14 memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk membentuk sebuah badan HAM ASEAN tersebut. Sebelum diresmikan, Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) AICHR di diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket, Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Akhirnya, bulan oktober, AICHR diresmikan pada saat KTT ASEAN ke 15 tanggal 23 October 2009 di Hua Hin, Thailand.

Lebih lanjut, dokumen terbaru tentang komitmen ASEAN dalam melindungi dan menegakan HAM di ASEAN, yaitu Deklarasi HAM ASEAN melalui pernyataan Phnom Penh pada tanggal 18 November 2012 pada kesempatan diadakan Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Kamboja. Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) disusun oleh AICHR berdasarkan mandat yang diberikan sesuai dengan *Terms of Reference* AICHR butir 4.2 yang disepakati oleh para Menteri luar negeri tahun 2009. Deklarasi HAM ASEAN adalah perwujudan dari komitmen ASEAN untuk memajukan dan melindungi HAM di kawasan sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN dan karena belum ada dokumen ASEAN yang secara khusus merefleksikan komitmen negara anggota ASEAN dalam pemajuan dan perlindungan HAM bagi rakyatnya. Jadi dokumen ini adalah pedoman yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama regional di bidang HAM. Dengan disahkannya Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), ASEAN dapat lebih nyaman dan leluasa berbicara mengenai penegakan HAM di lingkup ASEAN, dan dengan demikian mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk lebih menghormati dan memajukan nilai-nilai HAM Universal.

### **Visi Dan Misi ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR)**

Terbentuknya AICHR merupakan pencapaian positif dalam perkembangan isu hak asasi manusia di Asia Tenggara. Walaupun sekilas dapat dilihat dari sisi namanya terlihat bahwa lembaga ini belum cukup independen, pencapaian ini menjadi kemajuan yang cukup berarti, mengingat keunikan situasi politik di kawasan ini. *Terms of Reference* AICHR (ToR AICHR) yang disepakati pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-42 di Thailand, dapat menjadi langkah awal berkembangnya isu hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Pendirian AICHR merupakan salah satu upaya ASEAN untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN dan menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata kelola yang baik.

Para anggota ASEAN mengakui pentingnya komisi antar-pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN, yang berkontribusi bagi terbentuknya komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN.

AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat "advisory/memberi nasehat". AICHR juga merupakan institusi penangung (*overarching*) HAM di ASEAN dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEAN. Sebagaimana yang diatur dalam *ToR* AICHR pasal 1 yang menyatakan tujuan AICHR yaitu:

"(1) Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN; (2) Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur; (3) Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN; (4) Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional; (5) Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional; (6) Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak."

AICHR telah melakukan beberapa kali pertemuan, baik pertemuan informal maupun pertemuan formal yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. Pada pertemuan formalnya yang ke-2, AICHR telah menyusun Rencana Kerja 5 Tahunan dan Program Prioritas AICHR (AICHR Priority Programme) / Aktivitas AICHR (Activities of AICHR) 2010-2011. Para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuan ke-43 di Hanoi, Vietnam bulan Juli 2010, telah menyetujui Program Prioritas AICHR/Aktivitas AICHR 2010-2011 serta meminta AICHR untuk melengkapi anggaran indikatif untuk Rencana Kerja 5 Tahun AICHR. Dengan

adanya aspek perlindungan HAM sebagai landasan kerja AICHR maka korban pelanggaran HAM diberi ruang untuk memperjuangkan penyelesaian kasusnya di tingkat regional. AICHR sebagai komisi HAM ASEAN dituntut untuk mampu menjawab tantangan ancaman keamanan yang terjadi yakni pelanggaran HAM, dengan cara memperjelas metode penyelesaiannya, tujuan praktis yang diperlukan, dan gambaran kondisi seperti apa yang harus diwujudkan oleh semua negara anggota ASEAN. Dengan adanya aspek perlindungan HAM sebagai landasan kerja AICHR maka korban pelanggaran HAM diberi ruang untuk memperjuangkan penyelesaian kasusnya di tingkat regional. AICHR sebagai komisi HAM ASEAN dituntut untuk mampu menjawab tantangan ancaman keamanan yang terjadi yakni pelanggaran HAM, dengan cara memperjelas metode penyelesaiannya, tujuan praktis yang diperlukan, dan gambaran kondisi seperti apa yang harus diwujudkan oleh semua negara anggota ASEAN.

### **Kronologi Konflik Kudeta Militer di Myanmar**

Krisis politik yang terjadi di Myanmar, dan terutama tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap massa prodemokrasi, telah memicu kecaman internasional. Para pemimpin dunia mengutuk keras tindakan mematikan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap aksi damai demonstran anti-kudeta. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan, penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjung rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima. Sejumlah negara Barat pun kemudian menjatuhkan sanksi, karena tindakan junta militer terhadap massa pro-demokrasi dianggap telah melampaui batas kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip HAM universal. Uni Eropa, bahkan, akan menjatuhkan sanksi kepada 11 petinggi militer Myanmar yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap massa anti-kudeta. Kekacauan itu telah terjadi sejak militer Myanmar, Tatmadaw, melakukan kudeta atau merebut kekuasaan dari pemerintah resmi negara tersebut pada 1 Februari 2021. Berikut ini adalah kronologi lengkap kejadian yang memicu lahirnya kudeta militer dan demo besar-besaran tersebut:

**Pertama**, Pada 8 November 2020, pemerintah Myanmar mengadakan pemilihan umum (pemilu) yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. NLD memenangkan 82 persen kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum itu. Sementara itu, proksi *Tatmadaw Union Solidarity and Development Party* (USDP) memenangkan hanya 6 persen kursi. Tatmadaw, yang telah memimpin Myanmar selama puluhan tahun sebelumnya, memulai klaim tidak berdasar tentang adanya kecurangan dalam pemilu tersebut dan melakukan kudeta.

**Kedua**, Menurut ALTSEAN-BURMA, lembaga yang mengkampanyekan HAM dan demokrasi di kawasan ASEAN dengan fokus khusus di Burma, Tatmadaw telah mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja di kota-kota besar di Burma pada 29 Januari 2021 lalu. Kemudian pada 1 Februari 2021, Tatmadaw mengumumkan keadaan darurat, melakukan kudeta di Naypyidaw, dan secara ilegal menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pemimpin partai NLD lainnya. Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Burma. Internet negara itu dilaporkan telah diputus sejak pukul 03.00 waktu setempat di hari itu. Selanjutnya pada 2 Februari 2021, Tatmadaw menempatkan lebih dari 400 anggota parlemen terpilih sebagai tahanan rumah.

**Ketiga**, pada hari yang sama dengan penahanan ratusan anggota parlemen tersebut, ratusan ribu rakyat Myanmar turun ke jalan untuk memprotes kudeta. Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM) dibentuk oleh petugas kesehatan dan masyarakat sipil. Namun, Min Aung Hlaing membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) untuk memperkuat perebutan kekuasaan junta. Demi memperkuat pengaruhnya di pemerintahan dan menekan pendemo, pada 4 Februari 2021 perusahaan komunikasi yang dikendalikan Tatmadaw, *Myanmar Posts and Telecommunications* memblokir akses ke facebook, whatsapp, dan twitter selama tiga hari. Perusahaan komunikasi milik Norwegia, Telenor, juga mematuhi tuntutan junta dan memblokir facebook.

**Keempat**, Sejak saat itu, pendemo tak berhenti melakukan demonstrasi di seluruh sudut jalan Myanmar. Petugas kepolisian bereaksi demi membubarkan para demonstran, termasuk dengan menggunakan kekerasan. Pada 9 Februari 2021, polisi dilaporkan menembak kepala seorang warga bernama Mya Thwe Thwe Khaing dalam sebuah demo di Naypyidaw. Wanita berusia 20 tahun itu meninggal karena luka yang dideritanya pada 19 Februari 2021. Akibat keriuhan yang tak terkendali, lebih dari 300 anggota parlemen terpilih bergabung dengan Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) untuk menentang junta. Namun, Tatmadaw langsung menyusun Undang-Undang Keamanan Siber, yang isinya melanggar privasi digital dan kebebasan berbicara, demi meredam perbedaan pendapat yang ada. Di saat yang sama, Tatmadaw memulai persidangan rahasia untuk Aung San Suu Kyi dan Win Myint, tanpa kehadiran pengacara pembela.

**Kelima**, Menurut laporan, pada 28 Februari 2021 tindakan anarkis petugas kepolisian terhadap pendemo makin tidak terkendali dan semakin banyak kendaraan bersenjata disiagakan di jalan-jalan. Akibatnya, 18 pengunjung rasa tewas dalam satu hari di tangan Tatmadaw. Hal tersebut telah membuat marah berbagai lembaga HAM. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin 1 Maret 2021, *Burma Human Rights Network* (BHRN), *Burmese Rohingya Organisation UK* (BROUK), *the International Federation for Human Rights* (FIDH), *Progressive Voice* (PV), *US Campaign for Burma* (USCB), dan *Women Peace Network* (WPN), menyebut tindakan militer telah melanggar HAM.

Krisis politik yang terjadi di Myanmar sudah tentu juga menjadi concern ASEAN, setidaknya hal ini tercermin dalam pertemuan informal menlu ASEAN pada awal Maret. Saat itu Menlu RI Retno Marsudi mengungkapkan bahwa semua anggota ASEAN wajib menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tertera di dalam Piagam ASEAN secara utuh, seperti noninterference. Namun demikian, pada saat yang sama, menghormati dan menjalankan prinsip dan nilai lain dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, *good governance*, supremasi hukum, dan *constitutional government* adalah sama pentingnya.

### **Terbatasnya Intervensi Negara Asean Dalam Menangani Konflik Kudeta Di Myanmar**

Dalam menanggapi krisis politik yang terjadi di Myanmar, ASEAN sepertinya, tidak bisa keluar dari prinsip dan nilai-nilai yang tertera dalam Piagam ASEAN. Salah satu prinsip yang kerap dikemukakan ketika terjadi krisis politik yang terjadi di salah satu negara anggota ASEAN, adalah prinsip non-interference (non-intervensi). Ini artinya, krisis politik yang terjadi di salah satu negara ASEAN menjadi urusan dalam negeri negara yang bersangkutan, dan oleh karenanya intervensi dari negara anggota ASEAN yang lain tidak bisa dibenarkan. Intervensi di sini lebih diartikan sebagai ikut campur mengurus urusan dalam negeri negara lain, tanpa diminta oleh negara yang sedang menghadapi krisis, karena ada kepentingan tertentu yang melatarbelakanginya.

*Doctrine of non-interference* merupakan salah satu pondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Dengan berlandaskan pada doktrin ini, ASEAN dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar negara ASEAN. Namun dari sudut pandang HAM, doktrin yang telah berlaku sejak 1967 disinyalir sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan HAM yang lebih mengedepankan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi serta prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum.

Perkataan intervensi kerap kali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. *“Non-intervention is a foreign principle which holds that political rulers should avoid alliances with other nations, but still retain diplomacy, and avoid all wars not related to direct self-defense. This is based on the grounds that a state should not interfere in the internal politics of another state, based upon the principles of state sovereignty and self-determination. A similar phrase is strategic independence”*.

Untuk mereformasi militer Myanmar tidaklah mudah, jika hal itu dikaitkan dengan sikap junta militer belakangan ini yang belum memperlihatkan keinginan untuk berekonsiliasi.

Sebaliknya, junta militer semakin keras dan akan menuntut Aung San Suu Kyi dan kelompoknya di pengadilan, karena dianggap melakukan kecurangan dalam pemilu November 2020. Tindakan aparat keamanan Myanmar terhadap massa anti-kudeta yang semakin keras, bahkan mereka dianggap teroris, menunjukkan posisi junta militer yang sulit untuk diajak berdialog dengan masyarakat sipil pro-demokrasi. Memerhatikan situasi dan perkembangan demikian, tampaknya tidak mudah bagi ASEAN untuk melakukan intervensi dalam kerangka mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar. Situasi di atas juga menunjukkan bahwa prinsip nonintervensi yang dilakukan negara anggota ASEAN belum memberikan perubahan bagi situasi di Myanmar.

Kudeta militer dan kehidupan politik Myanmar tidak memberikan ruang untuk menghormati hak asasi manusia dan demokrasi, yang seolah-olah menunjukkan bahwa ini adalah masalah internal di Myanmar dan tidak memerlukan campur tangan dari negara lain. Pada saat yang sama, sifat intervensi ASEAN juga terbatas, ASEAN saat ini meyakini bahwa krisis Myanmar belum berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan. Namun, jika perhatian diberikan pada keinginan ASEAN, terutama melalui pilar komunitas politik dan keamanannya, maka pembangunan kehidupan demokrasi Myanmar dan perlindungan hak asasi manusia harus terus menerima suara ASEAN dan bahkan mendorong mereka untuk hadir. Di Myanmar. Ketika intervensi ASEAN tidak efektif, solusi lain untuk krisis Myanmar mungkin melibatkan komunitas internasional yang lebih luas, termasuk dalam forum PBB.

### **Peran ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dalam Upaya Melindungi Hak Asasi Manusia Terkait Konflik Kudeta di Myanmar**

Sebagai organisasi antar pemerintah ASEAN, AICHR memainkan peran paling penting dalam mempromosikan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia masyarakat negara-negara anggota ASEAN. AICHR merupakan pilar penting kemajuan ASEAN dalam sistem hak asasi manusia. Sejak berdirinya AICHR, pelaksanaan peran AICHR telah mengalami banyak pasang surut. Masih banyak perdebatan mengenai efektivitas AICHR di ASEAN. Banyak pihak menganggap AICHR tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan HAM di Asia Tenggara, karena selama ini yang diinginkan masyarakat ASEAN adalah forum bagi mereka yang hak asasinya dirampas. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip non-intervensi yang di pegang oleh ASEAN. Sudah begitu banyak pelanggaran dan begitu banyak laporan yang disampaikan kepada AICHR, namun demi menghormati kedaulatan nasional dan prinsip non-intervensi, AICHR tidak berhak menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Peran AICHR dalam menindaklanjuti konflik kudeta Myanmar terbatas pada retreat (konsultasi dan diskusi) dengan Myanmar. Selebihnya, AICHR hanya menyelenggarakan workshop untuk membahas pelanggaran HAM di tingkat regional dan implementasi dari setiap pelanggaran HAM yang terjadi terutama di masing-masing negara ASEAN.

Mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh para demonstran anti-kudeta di Myanmar, perlu dipahami bahwa AICHR tidak mengotorisasi situasi di negara tersebut. Hal ini dikarenakan Myanmar masih tertutup terhadap negara lain, termasuk AICHR, atas pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga menyulitkan AICHR untuk menanganinya. Hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan besar dalam perkembangan hak asasi manusia dan demokrasi di antara negara-negara anggota ASEAN.

Menurut C. De Rover menyatakan bahwa pelanggaran HAM merupakan “setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut”.

Lebih lanjut, Hassan Wiradjuda menjelaskan “bahwa bagaimana mungkin pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN bisa berkembang jika negara-negara masih saja membentengi diri di balik prinsip non-intervensi. Prinsip ini jugalah yang mempengaruhi perumusan mandat ASEAN *Inter-Governmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang terkesan tidak seimbang antara fungsi promosi dan fungsi proteksi. Sistem politik yang masih sangat beragam dan kekhawatiran AICHR menjadi intrusif dan mengganggu kedaulatan negara menjadikan mandat AICHR inferior dibandingkan standard hukum



internasional, bahkan standar hukum nasional. Sebagai gambaran, Komnas HAM di Indonesia memiliki subwewenang dan fungsi penyelidikan serta pengaduan. Namun tidak demikian dengan AICHR.

*ToR* AICHR sebenarnya bisa digunakan secara bijak dan strategis memecahkan masalah regional yang sensitif. Misalnya, Pasal 4.8 menyatakan AICHR harus terlibat dalam dialog dan konsultasi dengan lembaga-lembaga ASEAN Lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Ini memberikan kesempatan bagi perwakilan proaktif untuk melanjutkan dialog dengan kelompok masyarakat sipil, korban dan organisasi masyarakat. Pasal 4.10 menetapkan bahwa tugas AICHR adalah untuk memperoleh Informasi tentang promosi dan perlindungan negara-negara anggota ASEAN Hak Asasi Manusia yang memberi ruang untuk bermanuver disusun oleh sepuluh perwakilan dari masing-masing negara. Pasal 4.12 memberikan mandat AICHR untuk mempersiapkan studi tematik tentang isu-isu hak asasi manusia di ASEAN yang bertugas mencari informasi dan mengumpulkan data dari negara-negara anggota pada isu-isu yang relevan. Masyarakat sipil dapat menggunakan artikel ini bersama-sama dengan Pasal 4.8 untuk mengadakan konsultasi guna menentukan isu-isu tematik di ASEAN.

Menanggapi krisis pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, seharusnya intervensi kemanusiaan yang dapat dilakukan AICHR tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan intervensi bisa saja dilakukan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara. Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik.

AICHR sebagai komisi HAM di ASEAN bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN, Namun, sejauh ini peran AICHR lebih dominan pada fungsi promosi, bukan perlindungan. Hal ini dapat terjadi karena usia AICHR yang tergolong masih muda dibandingkan dengan mekanisme HAM regional lainnya. Dengan demikian, sebagai satu-satunya mekanisme HAM di ASEAN, AICHR diharapkan mampu mengembangkan diri sehingga eksistensinya dapat semakin serupa dengan mekanisme regional lainnya seperti mekanisme HAM di Eropa, Afrika dan Amerika.

Prinsip non-intervensi yang menjadi dasar bagi negara anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan negara anggota ASEAN lainnya dan menutup kemungkinan untuk campur tangan dalam urusan HAM. Seharusnya fungsi dan peran AICHR sebagai organisasi integral ASEAN dapat menjadi aktor penting dalam melindungi dan menaungi penegakan HAM yang terjadi pada negara anggota ASEAN. Ada alternatif bagi AICHR untuk tetap dapat memberikan intervensi masalah penegakan HAM di kawasan ASEAN khususnya konflik kudeta di Myanmar, menggunakan atau berpedoman pada prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi atau *Responsibility to Protect* (R2P) yang merupakan salah satu prinsip internasional yang diusung PBB, yang bahkan memungkinkan adanya intervensi langsung dari negara/ diwakilkan oleh organisasi AICHR jika negara lain dianggap telah gagal dan lalai melindungi warganya sendiri dari kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM.

R2P merupakan sebuah prinsip internasional yang digagas guna mencegah kejahatan kemanusiaan seperti pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan kemanusiaan lainnya terjadi di suatu negara. jika, dengan berbagai sebab, suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi mencegah kejahatan kemanusiaan.

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia yang dapat ditempuh di ASEAN**

Penyelesaian sengketa adalah suatu tata cara atau prosedur untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian sengketa dalam pengadilan (masalah nasional), penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu, arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Mekanisme penyelesaian sengketa tentunya diperlukan beberapa unsur yang menjadi bagian dalam mekanisme penyelesaian sengketa yaitu, adanya suatu pengaturan dalam hal ini mengenai

aturan HAM di ASEAN, mekanisme dalam menyelesaikan sengketa dan badan penyelesaian sengketa dalam hal ini pengadilan seperti yang ada di Eropa, America dan Afrika.

Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN tertuang dalam Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010 tentunya mengacu pada Piagam ASEAN Bab 1 Tujuan Prinsip Pasal 2 Prinsip (d) mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan Bab VIII Penyelesaian Sengketa Pasal 22 (I) Negara-negara anggota wajib berupaya menyelesaikan secara damai semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui dialog, konsultasi dan negosiasi. (II) ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme dalam segala bidang kerja sama ASEAN. Tentunya dalam hal sengketa HAM merupakan salah satu objek sengketa yang perlu diselesaikan apabila terjadi sengketa HAM. Diamana dalam *Law in Books* yaitu Deklarasi HAM ASEAN (ADHR), AICHR, ACWC, ACMW, mengacu pada Deklarasi Universal HAM dan Piagam ASEAN dengan menggunakan *Law in Action* yaitu berdasarkan Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Dalam Protokol Piagam ASEAN Mengenai Penyelesaian Sengketa, prosedur penyelesaian sengketa yaitu, konsultasi (Pasal 5 Protokol Piagam ASEAN Mengenai Penyelesaian Sengketa), jasa baik, mediasi, konsiliasi (Pasal 6 Protokol Piagam ASEAN Mengenai Penyelesaian Sengketa) dan melalui badan arbitrase (Pasal 8 Protokol Piagam ASEAN Mengenai Penyelesaian Sengketa).

## SIMPULAN

Peranan AICHR dalam upaya melindungi HAM di kawasan ASEAN merupakan selaku forum komunikasi negara- negara ASEAN dalam proteksi serta menanggulangi kasus HAM. Tidak hanya itu, AICHR pula jadi perlengkapan oleh negeri anggota ASEAN buat melakukan kepentingannya yang dalam perihal ini merupakan penegakan HAM ialah dengan penerapan HAM secara preventif serta mengadakan konvensi- konvensi tentang HAM. AICHR selaku institusi penaung hak asasi manusia dimanfaatkan oleh negara- negara anggota buat mendiskusikan masalah- masalah yang terpaut dengan isu HAM yang terdapat di negaranya. Berikutnya aplikasi prinsip non intervensi pula membagikan akibat lemahnya tekanan yang diberikan AICHR selaku komisi HAM ASEAN terhadap negeri anggota dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di negaranya. Peranan AICHR dalam upaya melindungi HAM di tengah konflik kudeta Myanmar juga dinilai belum efektif, hal tersebut dikarenakan *ToR* AICHR masih sangat terbatas. Perlunya merevisi *ToR* AICHR untuk memperbesar ruang lingkup penegakan dan perlindungan HAM di ASEAN, salah satunya dengan cara memasukkan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) supaya memungkinkan langkah AICHR dalam mengintervensi negara yang melakukan pelanggaran HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Jaya Iswara, *Korban Sipil Tewas di Kudeta di Myanmar capai lebih 700 orang*. Kompas, 2021.
- Ananda Ruriska Saputri, *Peran ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia di Kawasan Negara Anggota ASEAN*, from <https://anzdoc.com/peran-asean-intergovernmental-commission-of-human-rightsaiich.html>
- Bussyro Muqqodas. (Pengantar), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- CNN Indonesia, *Indonesia Minta PBB Tekan Myanmar Patuhi Konsensus ASEAN*, 2021.
- de Rover, *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, Edisi ke 19, 2010.
- ELSAM, *Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN*, from <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/deklarasi-hak-asasi-manusia-asean/>

- Kontras, *"HAM dan Diplomasi" Wawancara Eksklusif Kontras dengan Dr. Hassan Wirajuda*, 2014.
- Luntungan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia (Ham) di Asean*. Lex Et Societatis, 2014.
- Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Natamihardja, *Perlindungan Korban Dan Saksi Di Pengadilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegahan Hak Asasi Manusia Abstrak*. Pranata Hukum, 2012.
- Purwandoko, *Prospek Pembentukan Asean Intergovernmental Commission on Human Rights Harapan Baru, Kelemahan dan Solusi*, Yustisia Jurnal Hukum, 2012.
- Rafendi Djamin, *Peran Strategis AICHR dalam Mendorong Pemajuan dan Perlindungan HAM di ASEAN*. Retrieved October 8, 2023, from <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik?start=12>
- Rahmanto, *Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM, 2017.
- Rehia Sebayang. *Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar yang Picu Demo Berdarah*, Retrieved October 8, 2023, from <https://www.idntimes.com/news/world/rehia-indrayanti-br-sebayang/kronologi-lengkap-kudeta-myanmar-yang-picu-demo-berdarah/1>
- Sita Hidriyah, *Krisis Politik Myanmar dan Intervensi ASEAN*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021.
- Starke, *Pengantar Hukum Indonesia* (edisi kesepuluh, Buku I), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.